



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOMOR: NK/35/IX/2020
NOMOR: 0013/UN9/MoU/DN/2020

TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. SUTRISNO YUDI HERMAWAN**, selaku **ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA (AS SDM KAPOLRI)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1382/VI/HUK.8.1.1./2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang untuk Penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PROF. DR. IR. ANIS SAGGAFF, MSCE.**, selaku **REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS SRIWIJAYA (UNSRI)**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 32031/M/KP/2019, tanggal 24 September 2019, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih, Km 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

4

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Universitas Sriwijaya Nomor: B/17/V/2015 dan Nomor: 017/UN9/MoU/DN/2015, pada tanggal 7 Mei 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

BAB I**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman untuk terwujudnya kerja sama yang sinergis dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia.

BAB II**RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. peningkatan kapasitas, pemanfaatan sumber daya manusia dan produk akademis;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati.

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Pertama****Pertukaran Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar data dan/atau informasi dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia.
- (2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, dan ditindaklanjuti secara tertulis.

(3) **PARA**

- (3) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Peningkatan Kapasitas, Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Produk Akademis

Paragraf 1
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melaksanakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), pengkajian, penelitian, pengembangan kelembagaan termasuk peningkatan kompetensi.

Paragraf 2
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan penyediaan narasumber atau tenaga ahli dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan permintaan tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 3
Produk Akademis

Pasal 6

- (1) Produk akademis yang dihasilkan dari proses pendidikan dan pelatihan dapat digunakan **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Produk akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian

**Bagian Ketiga
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan didahului mengajukan permintaan secara tertulis.

**Bagian Keempat
Kegiatan lain yang disepakati**

Pasal 8

PARA PIHAK dapat menentukan kegiatan lain yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. pegawai negeri pada Polri;
 - b. civitas akademika Universitas Sriwijaya; dan
 - c. pemangku kepentingan.

BAB V

BAB V**PENANGGUNG JAWAB****Pasal 10**

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk:
 1. Kepala Biro Pengkajian Strategi Staf Sumber Daya Manusia (Karojianstra SSDM) Polri sebagai pelaksana pusat; dan
 2. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan sebagai pelaksana daerah.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
 1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Sriwijaya sebagai penanggung jawab tingkat Universitas; dan
 2. Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kerja Sama dan Layanan Internasional Universitas Sriwijaya sebagai pelaksana tingkat Universitas.

BAB VI**TINDAK LANJUT****Pasal 11**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta membentuk tim perumus.
- (2) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 13

Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama
Adendum

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur atau perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu Nota Kesepahaman tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku**

Pasal 16

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum masa berlaku dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



Drs. SUTRISNO YUDI HERMAWAN
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



PROF. DR. IR. ANIS SAGGAFF, MSCE.
REKTOR